



## KOMUNIKASI KEBIJAKAN PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL PEMATANGSIANTAR – PARAPAT

**Lia Nur Syahputri Siregar<sup>a\*</sup>, Victor Lumbanraja<sup>b</sup>**

<sup>a</sup> Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, [liasyahputri666@gmail.com](mailto:liasyahputri666@gmail.com),  
Universitas Sumatera Utara, Medan

<sup>b</sup> Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, [victor.lumbanraja@usu.ac.id](mailto:victor.lumbanraja@usu.ac.id),  
Universitas Sumatera Utara, Medan

\* Korespondensi

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of public policy communication in the land acquisition process for the construction of the Pematangsiantar–Parapat toll road, particularly within the Pematangsiantar City area. The main focus of this research is to examine the effectiveness of policy communication based on four key indicators proposed by Charles O. Jones: message clarity, communication channels, policy implementer structure, and public response. In addition, the study identifies supporting and inhibiting factors in policy communication implementation, as well as the forms of community response and participation in the land acquisition process. This research employs a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews with key informants, documentation, and field observation. The findings reveal that the government's policy communication has not been fully effective. Although formal communication channels such as meetings and public outreach have been utilized, challenges remain in terms of message clarity, limited community involvement in deliberations, and distrust in the compensation determination process. Supporting factors include regulatory backing and the presence of a land acquisition team, while major inhibiting factors involve information asymmetry and public resistance due to perceived exclusion. The study concludes that the success of land acquisition is highly dependent on the effectiveness of public policy communication conducted by the government. There is a need for improved communication strategies that are more participatory, transparent, and responsive to community needs to ensure the smooth progress of toll road infrastructure development.*

**Keywords:** *Public Policy Communication, Land Acquisition, Toll Road, Pematangsiantar Parapat, Community Participation.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan komunikasi kebijakan publik dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pematangsiantar – Parapat, khususnya di wilayah Kota Pematangsiantar. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas komunikasi kebijakan berdasarkan empat indikator utama menurut Charles O. Jones, yaitu kejelasan pesan, saluran komunikasi, struktur pelaksana kebijakan, dan respon masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan komunikasi kebijakan, serta bentuk respon dan partisipasi masyarakat terhadap proses pengadaan tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci, dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya efektif. Meskipun saluran komunikasi formal seperti rapat dan sosialisasi telah dilakukan, masih terdapat hambatan pada aspek kejelasan pesan, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, serta ketidakpercayaan terhadap proses penetapan ganti rugi. Faktor pendukung dalam proses ini meliputi dukungan regulasi dan keberadaan tim pengadaan tanah, sementara faktor penghambat utama adalah ketimpangan informasi dan resistensi masyarakat yang merasa tidak dilibatkan secara utuh.

*Received June 5, 2025; Revised July 4, 2025; Accepted August 2, 2025; Published August 6, 2025*

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengadaan tanah sangat bergantung pada efektivitas komunikasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan perbaikan strategi komunikasi yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat untuk mendukung kelancaran proyek pembangunan infrastruktur jalan tol.

**Kata Kunci:** Komunikasi Kebijakan Publik, Pengadaan Tanah, Jalan Tol, Pematangsiantar – Parapat, Partisipasi Masyarakat.

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mencapai visi pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2025–2045 dan dijabarkan dalam RPJMN 2020–2024. Infrastruktur seperti jalan tol tidak hanya meningkatkan konektivitas wilayah, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Salah satu proyek strategis nasional yang sedang dibangun adalah Infrastruktur Jalan Tol Pematangsiantar–Parapat sebagai peningkatan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Danau Toba sehingga perekonomian daerah ikut meningkat. Sehingga proyek ini dapat meningkatkan aksesibilitas, menurunkan biaya logistik, dan mendorong sektor pariwisata.

Namun dalam praktiknya, pembangunan infrastruktur jalan tol sering menghadapi kendala serius pada tahap pengadaan tanah. Permasalahan utama muncul dalam bentuk penolakan dan resistensi masyarakat, baik secara terbuka (aksi protes dan keberatan) maupun pasif (ketidakhadiran saat musyawarah). Penyebab resistensi ini beragam, antara lain tidak mengikutkan partisipasi masyarakat secara penuh dalam penentuan besaran ganti kerugian, warga yang menolak tanahnya di ganti rugi, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hambatan tersebut berdampak langsung pada keterlambatan proyek, penambahan biaya, dan bahkan berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas.

Dalam konteks inilah komunikasi kebijakan menjadi aspek yang sangat penting. Sebagai proses penyampaian isi, maksud, dan tujuan kebijakan publik dari pemerintah kepada masyarakat, komunikasi kebijakan berperan dalam pembuatan kebijakan publik yang dimulai dari tahap perumusan, implementasi, hingga evaluasi. Komunikasi kebijakan yang baik harus mampu menginformasikan isi kebijakan secara jelas, menggunakan saluran komunikasi yang sesuai, melibatkan birokrasi yang berperan sebagai pelaksana kebijakan, serta mengelola feedback atau respon masyarakat saat kebijakan tersebut diimplementasikan. Dengan demikian, komunikasi kebijakan bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana membangun kepercayaan, menciptakan partisipasi, dan mengurangi resistensi masyarakat.

Penelitian ini mengkaji komunikasi kebijakan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol Pematangsiantar–Parapat, dengan fokus pada tahap implementasi kebijakan sebagai titik kritis. Teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones digunakan sebagai grand teori, yang melihat keberhasilan implementasi melalui tiga dimensi, yakni organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Untuk memperdalam analisis, penelitian ini menggunakan empat indikator utama komunikasi kebijakan, yaitu:

- a. Kejelasan informasi kebijakan,
- b. Saluran komunikasi yang digunakan
- c. Kejelasan pelaksana kebijakan (birokrasi),
- d. Respon dan partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak program pembangunan gagal atau tertunda bukan hanya karena masalah teknis, tetapi karena lemahnya komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus memeriksa keempat indikator tersebut secara terintegrasi dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol Pematangsiantar–Parapat. Inilah gap penelitian yang akan diisi dalam penelitian ini.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Kebijakan Publik dan Implementasinya

Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik (Dye, 2009; Anderson, 2009). Proses kebijakan publik umumnya mencakup, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan evaluasi (Dunn,

2007). Di antara tahap tersebut, implementasi menjadi tahap kritis karena keberhasilan kebijakan ditentukan oleh bagaimana kebijakan diterapkan secara nyata.

Menurut Charles O. Jones (1996), implementasi kebijakan publik terdiri dari tiga aktivitas utama:

- a. Organisasi, pembentukan struktur dan penataan sumber daya,
- b. Interpretasi, penerjemahan kebijakan menjadi petunjuk operasional yang mudah dipahami,
- c. Aplikasi, pelaksanaan kebijakan melalui langkah nyata di lapangan.

Selain itu, Jones menambahkan empat indikator keberhasilan implementasi kebijakan yang diukur berdasarkan aspek komunikasi kebijakan, yakni kejelasan pesan kebijakan, saluran komunikasi, kejelasan struktur pelaksana, dan respon masyarakat. Teori ini relevan untuk menilai bagaimana komunikasi kebijakan pemerintah memengaruhi penerimaan masyarakat, khususnya pada konteks pengadaan tanah.

## **2.2. Komunikasi Kebijakan Publik**

Komunikasi kebijakan menurut Solichin Abdul Wahab (2005) adalah proses penyampaian pesan, program, dan tujuan kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat, untuk mencapai kesepahaman dan partisipasi sehingga tujuan negara tercapai. Komunikasi kebijakan bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga upaya membangun kepercayaan dan mengurangi resistensi masyarakat terhadap kebijakan. Permasalahan komunikasi sering menjadi penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan publik, seperti rendahnya partisipasi, resistensi, atau salah paham masyarakat.

## **2.3. Pembangunan untuk Kepentingan Umum**

Pembangunan untuk kepentingan umum adalah pembangunan yang manfaatnya dirasakan secara luas, tidak hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Menurut Maria Sumardjono dan Adrian Sutedi, pembangunan seperti jalan tol wajib memenuhi prinsip kemanfaatan sosial, keadilan (ganti rugi yang layak), kepastian hukum, dan keterbukaan.

## **2.4. Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi**

Pengadaan tanah adalah serangkaian kegiatan pemerintah memperoleh tanah untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti rugi yang layak (Sumardjono, 2001; Sutedi, 2006). Bentuk pengadaan tanah meliputi:

- a. Pelepasan hak atas tanah (berdasar musyawarah dan kesepakatan),
- b. Pencabutan hak atas tanah (sebagai upaya terakhir jika musyawarah gagal).

Ganti rugi dapat berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati. Prinsipnya, ganti rugi harus wajar, adil, dan didasarkan penilaian independen (appraisal).

## **2.5. Infrastruktur dan Perannya**

Menurut Grigg (2005) yang sejalan dengan pengertian dari World Bank (1994) infrastruktur adalah sistem fisik yang menopang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, meliputi transportasi, energi, air, telekomunikasi, dsb. Infrastruktur transportasi seperti jalan tol penting untuk meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan wilayah.

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bersifat purposive sampling, yakni di mana proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai langsung pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai informan kunci, informan utama dan informan khusus yang pemilihannya berdasarkan pada tujuan penelitian ini. Fokus penelitian ini terarah pada objek, situasi, atau peristiwa yang tengah berlangsung saat ini, baik itu berupa pernyataan lisan, tulisan, maupun perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif sendiri digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena sosial dengan cara mendeskripsikan kenyataan secara apa adanya. Kenyataan tersebut disusun melalui kata-kata yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, kemudian diolah menggunakan teknik pengumpulan serta analisis data yang sesuai dengan konteks dan kondisi di lapangan yang bersifat alami.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Pelaksanaan Komunikasi Kebijakan dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Pematangsiantar–Parapat

Pada setiap gambar harus diberikan keterangan di bawah gambar. Keterangan pada tabel diberikan di atas Pelaksanaan komunikasi kebijakan dalam pengadaan tanah jalan tol Pematangsiantar – Parapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones yang memuat indikator kejelasan pesan kebijakan, saluran komunikasi, kejelasan pelaksana kebijakan, dan respon masyarakat.

- a. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun pemerintah dan tim pengadaan tanah telah berupaya menyampaikan pesan kebijakan melalui beberapa kali sosialisasi dan rapat, masyarakat terdampak masih mengalami kesulitan memahami isi kebijakan secara menyeluruh. Beberapa warga mengaku belum memahami secara rinci besaran dan bentuk ganti rugi, prosedur relokasi makam, dan alasan pemerintah menetapkan lokasi relokasi yang baru. Situasi ini diperparah oleh ketidakhadiran sebagian warga dalam pertemuan, sehingga tidak semua informasi diterima merata. Ketidakjelasan pesan kebijakan juga dipengaruhi oleh penggunaan bahasa formal atau istilah teknis yang sulit dipahami, serta perbedaan latar belakang pendidikan dan akses informasi di kalangan warga. Akibatnya, muncul resistensi baik dalam bentuk penolakan maupun keraguan untuk mengikuti proses secara aktif.
- b. Sementara itu, saluran komunikasi utama yang digunakan oleh tim pengadaan tanah dan pemerintah adalah rapat tatap muka, musyawarah desa, dan penyampaian surat pemberitahuan. Saluran komunikasi tatap muka dinilai cukup efektif oleh sebagian masyarakat karena memungkinkan terjadinya dialog langsung dan klarifikasi pertanyaan yang muncul. Kehadiran aparatur pemerintah seperti camat, lurah, dan petugas BPN secara langsung juga memberi kesan keseriusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat. Namun demikian, efektivitas saluran komunikasi ini masih terbatas karena beberapa faktor: tidak semua warga dapat hadir pada jadwal yang telah ditentukan, penyampaian informasi cenderung satu arah, serta ketiadaan media pendukung seperti leaflet atau dokumen ringkasan yang dapat membantu masyarakat memahami kembali isi kebijakan setelah rapat selesai. Hal ini menyebabkan informasi tidak selalu tersampaikan secara utuh dan menimbulkan persepsi berbeda di kalangan masyarakat.
- c. Kejelasan pelaksana kebijakan sebenarnya sudah cukup baik karena struktur organisasi yang terlibat dalam pengadaan tanah telah sesuai ketentuan nasional. Masyarakat umumnya mengetahui pihak-pihak yang berwenang seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Tol), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), serta pejabat pemerintahan daerah seperti camat dan lurah. Kehadiran pihak-pihak tersebut dalam proses sosialisasi juga membantu menegaskan peran mereka. Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua warga memahami secara detail fungsi dan kewenangan masing-masing pihak, sehingga jika muncul keluhan atau keberatan, masyarakat masih merasa bingung kepada siapa harus menyampaikan. Koordinasi antar lembaga juga belum selalu optimal, yang berpotensi memunculkan informasi yang berbeda-beda di tingkat lapangan.
- d. Respon masyarakat terhadap komunikasi kebijakan cenderung pasif. Sebagian besar warga hanya mengikuti prosedur administratif, menerima informasi sebagaimana adanya, tanpa aktif bertanya atau menyampaikan keberatan. Ada rasa segan atau takut menentang kebijakan pemerintah, hingga menerima apa adanya. Di sisi lain, muncul juga resistensi yang lebih terbuka, terutama terkait keputusan relokasi makam yang dinilai tidak melibatkan masyarakat sejak awal. Namun secara umum, partisipasi aktif masih rendah. Keputusan menerima ganti rugi lebih banyak didorong oleh kebutuhan praktis dan keinginan untuk menghindari konflik, bukan karena pemahaman yang utuh terhadap kebijakan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan komunikasi kebijakan telah dilakukan, kualitas komunikasi dua arah belum sepenuhnya tercapai.

##### 4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Komunikasi Kebijakan

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan dalam pengadaan tanah dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah adanya saluran komunikasi tatap muka yang memungkinkan klarifikasi langsung, struktur pelaksana kebijakan yang cukup jelas dan dapat diidentifikasi masyarakat, serta kehadiran langsung aparatur pemerintah yang memberi kesan bahwa masyarakat dihargai. Faktor-faktor ini berperan penting untuk membangun kepercayaan dan mempermudah pemahaman warga.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang signifikan. Pertama, ketidakjelasan isi pesan kebijakan yang menyebabkan interpretasi berbeda-beda di kalangan warga. Kedua, keputusan penting seperti penetapan lokasi relokasi makam dilakukan tanpa keterlibatan aktif masyarakat, sehingga muncul

anggapan bahwa pemerintah membuat keputusan secara sepihak. Ketiga, perbedaan latar belakang pendidikan dan profesi membuat penerimaan informasi tidak merata. Keempat, ketiadaan media pendukung seperti brosur atau penjelasan tertulis yang dapat dibawa pulang oleh masyarakat. Terakhir, adanya pihak ketiga atau oknum mafia tanah yang memanfaatkan celah komunikasi untuk mempengaruhi opini masyarakat, yang semakin memperkuat resistensi.

#### **4.3 Bentuk Respon dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Komunikasi Kebijakan Pengadaan Tanah**

Respon masyarakat terhadap kebijakan pengadaan tanah dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu penolakan secara terbuka dan penolakan secara pasif. Penolakan secara terbuka terjadi ketika sebagian masyarakat menyatakan keberatan secara langsung dalam forum musyawarah atau memilih tidak hadir sebagai bentuk protes, khususnya menolak hasil musyawarah tentang lokasi relokasi makam. Sikap ini muncul sebagai wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap proses komunikasi yang mereka nilai tidak transparan dan tidak partisipatif.

Sementara itu, penolakan secara pasif ditunjukkan oleh sebagian besar warga yang tetap hadir dalam proses administratif tetapi tidak mengajukan pertanyaan atau keberatan, meskipun sebenarnya masih menyimpan keraguan dan ketidakpuasan. Penolakan pasif ini lahir dari budaya patuh, rasa segan terhadap pemerintah, serta anggapan bahwa kebijakan pemerintah sudah final dan tidak dapat diubah. Akhirnya, meski masyarakat secara administratif mengikuti proses, dukungan yang muncul bersifat pasif, bukan partisipasi aktif yang dilandasi pemahaman dan persetujuan yang utuh.

#### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Proses pengadaan tanah untuk kebijakan pembangunan memerlukan strategi komunikasi yang efektif oleh para pemangku kepentingan dan perlu melibatkan secara aktif masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan yang akan diimplementasikan. Dari segi komunikasi yang berperan dalam implementasi kebijakan pembangunan jalan tol Pematangsiantar – Parapat dalam konteks pengadaan tanah sangat penting diterapkan agar tercapainya keberhasilan dari program yang dicanangkan pemerintah, yakni pembangunan berkelanjutan. Meskipun terdapat beberapa indikator yang belum maksimal dalam pelaksanaannya, namun hasil akhir dari proses ini tercapainya kata mufakat. Komunikasi kebijakan dalam pengadaan tanah masih belum sepenuhnya ideal. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi langsung dan pembentukan tim pengadaan tanah, tetap terjadi resistensi akibat ketidakjelasan informasi. Berikut berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Charles O. Jones dan penerapannya belum ideal untuk memberhasilkan implementasi kebijakan pada pembangunan infrastruktur jalan tol Pematangsiantar – Parapat.

- a. Resistensi muncul karena kesalahan komunikasi (ketidakjelasan isi kebijakan) dan adanya keputusan sepihak.
- b. Pemilihan saluran komunikasi (sosialisasi tatap muka) cukup membantu tercapainya kesepakatan akhir.
- c. Struktur pelaksana kebijakan jelas, sesuai regulasi.
- d. Partisipasi masyarakat rendah, masih dominan pasif, dan ruang komunikasi dua arah belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan respon masyarakat yang buruk dengan adanya dua resistensi, yakni penolakan terbuka dan penolakan pasif.

#### **Saran**

- a. Pemerintah perlu memperbaiki transparansi komunikasi, memberikan informasi yang lebih lengkap dan mudah dipahami.
- b. Perlu melibatkan masyarakat lebih aktif, membuka ruang diskusi dua arah sejak awal proses.
- c. Perlu pendekatan persuasif yang lebih humanis agar kebijakan tidak hanya diterima administratif, tetapi juga didukung secara sukarela oleh masyarakat.
- d. Mencegah keterlibatan pihak ketiga yang memicu konflik dan memperkuat koordinasi antarpelaksana kebijakan.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- [1] S. Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- [2] B. Nasir, *Teori-Teori Pembangunan*, Samarinda: Universitas Mulawarman, 2021, pp. 1–66.
- [3] A. Palilu, *Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Pasaman Barat*: CV. AZKA PUSTAKA, 2022.
- [4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Yogyakarta: ALFABETA, 2018.
- [5] M. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasinya*, Jakarta: Buku Kompas, 2001.
- [6] B. Susantono, *Transportasi & Investasi: Tantangan dan Perspektif Multidimensi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2013.
- [7] A. Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

**Jurnal**

- [8] Adriansyah, M. B. Alexandri, dan M. Halimah, "Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung," *Responsive*, pp. 13–22, 2021.
- [9] R. Andria, Afrizal, dan Azwar, "Manajemen Risiko Pelabuhan Rakyat Guna Mendukung Rantai Pasok Nasional," *Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-UNAND)*, pp. 95–106, 2018.
- [10] W. Harjanti, "Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia," *Risalah Hukum*, pp. 92–101, 2011.
- [11] A. R. Hutama, "Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum," *Journal of Comprehensive Science*, vol. 4, no. 1, pp. 410–428, Jan. 2025.
- [12] T. Jennisa, A. Rasyid, dan Suyanto, "Perencanaan Komunikasi Pembebasan Lahan Jalan Tol," *Jurnal Kebijakan Publik*, pp. 213–219, 2023.
- [13] I. Koeswahyono, "Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum," *Journal of Public*, no. 1, 2008.
- [14] F. Kotalewala, A. I. Laturette, dan N. Uktolseja, "Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum," *SASI*, pp. 415–433, 2020.
- [15] H. Lalan, "Model Interaksi Stakeholder Pada Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Sicincin," *Ensiklopedia of Journal*, pp. 159–168, 2022.
- [16] C. D. Musfita, I. Rahmat, dan A. Asril, "Permasalahan Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Jalan Tol Padang-Sicincin di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman," *Asian Journal of Science, Technology, Engineering, and Art*, pp. 27–40, 2023.
- [17] Muwahid, "Implikasi Yuridis Kekaburan Makna Kepentingan Umum Dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, pp. 190–200, 2015.
- [18] R. NA, D. Daraba, T. Supriatna, dan R. Azhar, "Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Sumatera Barat – Provinsi Riau," *Jurnal Internasional Ilmu Progresif*, 2023.
- [19] Z. A. Najibulla dan M. Suryandari, "Implementasi Strategi Manajemen Dakwah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Islam melalui Infrastruktur Transportasi: Studi Kasus Desa Gantar, Indramayu," *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, pp. 1379–1384, 2023.
- [20] M. Nissa dan A. Winanti, "Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, pp. 159–172, 2021.
- [21] A. M. Ponto, N. R. Pioh, dan F. Tasik, "Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado," *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, pp. 36–52, 2016.
- [22] L. N. Prabandari dan I. A. Suryani, "Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Analogi Hukum*, pp. 01–05, 2021.
- [23] M. R. Pratama dan M. Christin, "Strategi Negosiasi Pada Proses Pembebasan Lahan Oleh Land Matters & Formalities (LMF) PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS)," *e-Proceeding of Management*, pp. 3209–3216, 2024.
- [24] A. G. Purnama dan Y. Luqman, "Proses Sosialisasi dan Feedback Warga Terhadap Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Solo," *E-Journal UNDIP*, pp. 01–12, 2020.

- [25] G. C. Putra, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Proyek Pembangunan Tol Gempol - Pasuruan," repository.unej, pp. 01–48, 2018.
- [26] E. Y. Ritonga, "Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi," SIMBOLIKA, pp. 32–41, 2018.
- [27] D. A. Rombot, "Land Acquisition for Public Interest Case Study of Toll Road Development in Indonesia," Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, pp. 233–240, 2022.
- [28] V. Roni, D. Kusnadi, dan Arifin, "Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau," PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, pp. 38–57, 2022.
- [29] A. R. Suyanto dan T. Jennisa, "Perencanaan Komunikasi Pembebasan Lahan Jalan Tol," Jurnal Kebijakan Publik, pp. 213–220, 2023.
- [30] T. Utomo, "Panitia Pengadaan Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum," repository.unair, pp. 01–78, 2011.

### Sumber Internet

- [31] Adi, "Apa Saja Tantangan Dalam Mengembangkan Infrastruktur Jalan Tol Di Indonesia?," Aksi.co, Nov. 1, 2024. [Online]. Available: <https://aksi.co/2024/11/01/apa-saja-tantangan-dalam-mengembangkan-infrastruktur-jalan-tol-di-indonesia/>
- [32] Bappenas, "Satu Dekade Pemerintahan Jokowi: Capaian dan Pondasi Menuju Indonesia Emas 2045," BAPPENAS, Oct. 10, 2024. [Online]. Available: <https://www.bappenas.go.id/id/berita/satu-dekade-pemerintahan-jokowi>
- [33] KOMINFO JATIM, "Ini Empat Pilar Visi Indonesia Emas 2045," Aug. 21, 2024. [Online]. Available: <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/ini-empat-pilar-visi-indonesia-emas-2045>
- [34] I. C. Limbong, "Pembangunan Infrastruktur Transportasi Berkelanjutan di Indonesia," Kementerian Keuangan RI, 2020. [Online]. Available: <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1188-1541/umum/kajian-opini-publik>
- [35] Luhut, "Percepatan Pembangunan Jalan Tol Siantar-Parapat Dibahas," MISTAR.ID, Mar. 31, 2021. [Online]. Available: <https://mistar.id/siantar/percepatan-pembangunan-jalan-tol-siantar-parapat>
- [36] MAPPI, "Peran Penilai Publik dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah," Media Penilai, Jul. 11, 2024. [Online]. Available: <https://mediapenilai.mappi.or.id/index.php/2024/07/11/peran-penilai-publik>
- [37] A. MS, "Pembangunan Ruas Tol Menuju Parapat," MEDANSATU.ID, Mar. 18, 2024. [Online]. Available: <https://medan.pikiran-rakyat.com/nasional>
- [38] S. Nugraha, "Apa Itu KJPP? Begini Arti, Tugas, dan Fungsinya," rumah123, May 15, 2024. [Online]. Available: <https://www.rumah123.com/panduan-properti/mengenal-kjpp/>
- [39] E. Retnowati, "PT SMI Dukung Rp18,5 Triliun Untuk Bangun Lima Ruas Jalan Tol," Kementerian Keuangan RI, Aug. 20, 2021. [Online]. Available: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/25336>
- [40] R. J. Siahaan, "Pembebasan Lahan Jalan Tol Siantar-Parapat Disepakati," MISTAR.ID, May 25, 2023. [Online]. Available: <https://mistar.id/siantar/pembebasan-lahan-jalan-tol-siantar-parapat>
- [41] WASPADA, "Ganti Rugi Lahan Jalan Tol yang Dikonsinyasi Di PN Pematangsiantar," waspada.id, Apr. 25, 2025. [Online]. Available: <https://www.waspada.id/sumut/ganti-rugi-lahan-jalan-tol>
- [42] E. Yanwardhana, "Jokowi: Tol Trans Sumatera di Sumut Tinggal 40 Km," CNBC Indonesia, Sep. 10, 2024. [Online]. Available: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240910120142>

### Regulasi

- [43] Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017.
- [44] Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012, Pasal 1 angka 2.
- [45] Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015.
- [46] SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/6668/KTPS/2018.
- [47] Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Pasal 1 angka 9.
- [48] Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Pasal 1 angka 10.
- [49] Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Pasal 36.
- [50] Undang-Undang RI No. 59 Tahun 2024.
- [51] UUD NRI 1945, Pasal 33 ayat (3).
- [52] UUD 1945, Pasal 34 ayat (4) Amandemen Keempat.